

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Akhir dari pembahasan ini yakni sebagai kesimpulan akhir tentang Tinjauan Akad *Rahn Hiyazi* Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Kebun Durian (Studi Kasus di Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang) , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yang dilakukan mengenai praktik gadai ini meskipun kita sebagai *rahin* (pemberi gadai) mempunyai *trust* / kepercayaan yang baik kepada *murtahin* (penerima gadai) sehingga membebaskan kepada *murtahin* untuk membayar / menebus barang gadaian dengan waktu yang tidak ditentukan sehingga dapat terjadinya rasa lupa atau meyakini bahwa kewajibannya sebagai *murtahin* sudah waktunya membayar tebusan gadai sehingga diharuskan adanya batasan waktu yang ditentukan sehingga jika tidak sampai dibayar maka ada langkah konkrit yang dilakukan sesuai kesepakatan.
2. Terkait pemanfaatan barang gadai dilakukan dengan perlu adanya keridhoan pada pemilik obyek gadai (*rahin*) sehingga menjadi boleh bagi *murtahin* untuk melakukan pemanfaatan terhadap barang gadai .

3. Jika dilihat dari Hukum Islam, pelaksanaan gadai tanah durian yang terjadi di Desa Giripawana belum begitu baik atau belum sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pada saat melakukan akad, tidak ditentukan waktu batasan untuk membayar gadai dan juga memanfaatkan obyek gadai dengan mengambil hasil dari tanah kebun berupa buah durian yang mana hal ini disebut dengan riba karena hasil dari obyek gadai merupakan hak *rahin*, bukan *murtahin* kecuali mendapat izin dari *rahin*, karena dianggap sebagai eksploitasi terhadap *rahin*. yang demikian merupakan pendapat dari madzhab imam syafi'i. Adapun madzhab lain yang melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun* (obyek gadai) meskipun dengan izin *rahin*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis diberikan setelah melakukan riset terhadap pelaksanaan gadai tanah kebun durian di desa giripawana kecamatan mandalawangi kabupaten pandeglang adalah:

1. Pelaku praktik gadai diharapkan dapat melakukan apa yang telah ditentukan oleh hukum islam terutama menghindari adanya unsur riba dan akad yang dilakukan sehingga dapat terhindar dari masalah sosial antar *rahin* dan *murtahin* terutama masalah yang tidak mengenakan di hati

kedua belah pihak dan agar silaturahmi terjaga antara kedua belah pihak dengan baik

2. Sebagai penulis tentu saja sangat menyadari bahwa riset penelitian yang penulis lakukan masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Maka dari itu penulis sangat berharap agar penelitian ini menjadi bahan penelitian yang serupa dan penulis berharap agar ada penelitian lanjutan sehingga wawasan keilmuan yang ada selalu berkembang dan membumi di masyarakat khususnya bagi para pembaca.